



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

DEFINISI OPERASIONAL DOKTER

DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan pembayaran insentif dokter secara tertib, efektif dan efisien, dipandang perlu menetapkan definisi operasional dokter sebagai penjelasan mengenai kriteria tentang tugas pelayanan dokter spesialis dan dokter umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG DEFINISI OPERASIONAL DOKTER DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
8. Dokter adalah Dokter di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

BAB II

DEFINISI OPERASIONAL DOKTER

Pasal 2

Definisi operasional:

1. Dokter Spesialis *Full Time*
 - a. Melaksanakan pelayanan berdasarkan profesi baik di rawat jalan maupun di rawat inap.
 - b. Kehadiran minimal 5 (lima) hari kerja per minggu dan secara kumulatif minimal 20 (dua puluh) hari per bulan.
 - c. Jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dan sesuai jadwal yang disepakati.
 - d. Besaran insentif Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tiap bulan.
2. Dokter Spesialis *Part Time*
 - a. Melaksanakan pelayanan berdasarkan profesi baik di rawat jalan maupun di rawat inap.
 - b. Kehadiran minimal 2-3 hari kerja per minggu dan secara kumulatif minimal 12 (dua belas) hari per bulan.
 - c. Jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dan sesuai jadwal yang disepakati.
 - d. Besaran insentif Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tiap bulan.
3. Dokter Spesialis Mitra (Sesuai Surat Perjanjian Kerja dengan RS)
4. Dokter Umum/Dokter Gigi
 - a. Melaksanakan pelayanan berdasarkan profesi baik di rawat jalan maupun di rawat inap.
 - b. Kehadiran sesuai jadwal jaga/tugas.
 - c. Bersedia tugas jaga atau tugas yg diberikan oleh Direktur.
 - d. Besaran insentif Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tiap bulan.

BAB III
PENUTUP
Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura

pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,




H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura

pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN
NOMOR..29